Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

http://dinsos.ketapangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Pelayanan Rehabihitansi dan dijukeli siga Berhamar

No. SK: 64/DSP3AKB-A/2024

Persyaratan

- 1. KTP/KK
- 2. Pas Foto
- 3. Foto Seluruh Tubuh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa berkas persyaratan
- 2. Petugas pelayanaan menerima berkas persyaratan, jika memenuhi syarat akan dilakukan assesment
- 3. Dinas menerbitkan surat pengantar untuk memberangkatkan lansia terlantar ke Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

http://dinsos.ketapangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2. secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3. website: http://dinsos.ketapangkab.go.id

4. email: dinsos@ketapangkab.go.id

5. SP4N Lapor: www.lapor.go.id

6. nomor HP: 081352091516

7. whatsapp: 081292407811

8. Facebook Dinsos Kabupaten Ketapang

9. Instagram: dsp3akb_ketapang